



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 893 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
PADA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, serta Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 877 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN
LAGUBOTI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - d. Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
 - f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Toba.

Dalam hal Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
 Nomor : 893 Tahun 2024
 Tanggal : 27 Mei 2024
 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia
 Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Laguboti Tahun
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
 PADA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	RENTAR ARUAN	ARUAN	LAKI-LAKI
2	KUSNIATI K PANGARIBUAN	GASARIBU	PEREMPUAN
3	ANTONI FRANKY HUTAPEA	HAUNATAS I	LAKI-LAKI
4	FERAWATY HUTAHAEAN	HAUNATAS II	PEREMPUAN
5	MARIO SINAMBELA	LUMBAN BAGASAN	LAKI-LAKI
6	RAMOT HUTAJULU	LUMBAN BINANGA	LAKI-LAKI
7	ARION HUTAJULU	OMPU RAJA HATULIAN	LAKI-LAKI
8	EDWARD HUTAPEA	OMPU RAJA HUTAPEA	LAKI-LAKI
9	BENNY KYONKUS HUTAJULU	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	LAKI-LAKI
10	TETTY SIBARANI	PARDINGGARAN	PEREMPUAN
11	CHRISTINA SIBARANI	PARDOMUAN NAULI	PEREMPUAN
12	MICHAEL JOY SINAGA	PASAR LAGUBOTI	LAKI-LAKI
13	DUMARIS PANGARIBUAN	PINTU BOSI	PEREMPUAN
14	SAHAT SIBARANI	SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP	LAKI-LAKI
15	DEDDY DORES M SIHOMBING	SIBUEA	LAKI-LAKI
16	TIURMAIDA SIANIPAR	SIDULANG	PEREMPUAN
17	SARMAULI ERNAWATI MANURUNG	SIMATIBUNG	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
18	EFRY MANGAJI HUTAPEA	SINTONG MARNIPI	LAKI-LAKI
19	DEVI LUSIANA PARDEDE	SIRAJA GORAT	PEREMPUAN
20	TOGAP SIBARANI	SITANGKOLA	LAKI-LAKI
21	RUSMANTO PANGARIBUAN	SITOLUAMA	LAKI-LAKI
22	FITRIA TIODOR HUTAJULU	TINGGIR NIPASIR	PEREMPUAN
23	JAHARA PARLINDUNGAN HUTAPEA	UJUNG TANDUK	LAKI-LAKI

Balige, 27 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

